

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 37 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI DILINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 Peraturan Komisi Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tentang, Penetapan Dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 87/ Kpts/ KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memutuskan:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
- KEDUA : Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pelaksanaannya dijabarkan kedalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung


Pada tanggal : 17 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

ttd.

RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

  
Yunike Puspita

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERMOHONAN  
INFORMASI

1. Pemohon Informasi datang langsung ke KPU Provinsi Jawa Barat atau mengirim surat/email/fax, atau dapat juga dengan menghubungi Petugas PPID melalui Telepon, WA, Website, Chat;
2. Pemohon Informasi terlebih dahulu mengisi Formulir Permohonan Informasi, dan menerima Tanda Permohonan Informasi; Bukti dan Nomor Pendaftaran
3. Petugas PPID memverifikasi informasi yang dibutuhkan selama 10 (sepuluh) hari kerja atau diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan;
4. Informasi yang akan diberikan, akan diperiksa terlebih dahulu oleh Ketua PPID terkait apakah informasi dimaksud pada angka (3) merupakan jenis Informasi Yang Dikecualikan;
5. Apabila informasi dimaksud pada angka (3) bukan termasuk jenis Informasi Yang Dikecualikan, maka petugas PPID akan memberikan Informasi tersebut kepada Pemohon Informasi
6. Apabila informasi dimaksud pada angka (3) termasuk jenis Informasi Yang Dikecualikan maka petugas PPID akan memberikan Surat Pemberitahuan bahwa Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan karena termasuk jenis Informasi Yang Dikecualikan/Tidak Boleh dipublikasikan;
7. Bilamana Pemohon Informasi tidak merasa puas terhadap pelayanan PPID KPU Provinsi Jawa Barat, Pemohon Informasi dapat mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT,  
ttd.  
RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunike Puspita